



P U T U S A N
Nomor 461/PID.B/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ngudiyono als Ngudi Bin Ahmad Rusdi;**
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun/6 Desember 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Koto Bangun RT 013 RW 003 Kec.
Tapung Hilir Kab. Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/08/III/ 2022/Reskrim tanggal 04 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;

Terdakwa dibantarkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor SP.Han/09.B/III/2022/Reskrim tanggal 07 Maret 2022;

Terdakwa ditangguhkan penahanan sejak tanggal 10 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP.Han/09.D/III/ 2022/Reskrim tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Kota sebagai berikut :

3. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Halaman 1 dari 20 Hal Put Nomor 461/Pid.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
6. Hakim Tinggi Riau Tahanan Kota sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
7. Papanjangan Penahanan Tahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2022;

Terdakwa dalam Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 461/Pid.B/2022/PN PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 461/Pid.B/2022/PT PBR Tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 265/Pid.B/2022/PN Bkn, tanggal 4 Agustus 2022 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Ngudiyono Als Ngudi Bin (Alm) Ahmad Rusdi** bersama-sama dengan Saksi NURMAILIS Als MAILIS Binti (Alm) M. NUR dan Saksi IRWANSYAH Als RIDWAN Bin LUKMAN (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun III RT 001 RW 002 Desa Tanjung Berulak

Halaman 2 dari 20 Hal Put Nomor 461/Pid.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa saksi NURMAILIS Als MAILIS Binti (Alm) M. NUR yang sudah terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah yang mana salah satu syaratnya adalah harus telah melakukan vaksinasi covid 19 dengan membawa bukti berupa sertifikat vaksin covid 19 mengetahui salah satu syaratnya adalah telah vaksinasi covid 19 dimana saksi Nurmailis belum melakukan vaksinasi covid 19 sehingga belum memiliki Sertifikat Vaksin Covid-19 dan saksi Nurmailis Mengetahui Terdakwa memiliki Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa harus di suntik vaksin, kemudian saksi Nurmailis meminta Terdakwa untuk membuatkan Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Pertama dan Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Kedua untuk saksi Nurmailis dan Saksi AHMAT ALFIN FADILLAH Als ALFIN Bin ZAINAL ARIFIN. Terdakwa memenuhi keinginan saksi Nurmailis untuk memiliki Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa harus divaksin dengan meminta persyaratan berupa hasil foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto Kartu Keluarga (KK), Nomor HandPhone yang bersangkutan, jenis vaksin yang diminta dan keharusan untuk membayar uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah saksi Nurmailis memenuhi persyaratan yang dimintakan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa akan menghubungi Saksi IRWANSYAH Als RIDWAN Bin LUKMAN dan meminta Saksi IRWANSYAH Als RIDWAN untuk membuat Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa harus divaksin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang yang telah diterima dari saksi Nurmailis kepada Saksi IRWANSYAH Als RIDWAN dan mengirimkan

Halaman 3 dari 20 Hal Put Nomor 461/Pid.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

file – file milik saksi Nurmailis guna membuat Sertifikat Vaksin Covid-19. Kemudian saksi IRWANSYAH als RIDWAN akan selesai dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari dan saksi IRWANSYAH als RIDWAN akan mengirimkan file PDF sertifikat vaksin kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi Nurmailis yang telah menerima file PDF atas Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Pertama dan Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Kedua miliknya dan milik Saksi AHMAT ALFIN FADILLAH Als ALFIN, kemudian saksi Nurmailis menyerahkan foto copy Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Pertama dan Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Kedua miliknya tersebut kepada Saksi ROSITA Binti (Alm) KHAIDIR selaku Ketua Kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Tanjung Berulak untuk nantinya mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanjung Berulak dari Pemerintah;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa membantu saksi Nurmailis tersebut yang tidak di vaksin namun membuat Sertifikat Vaksin akan merugikan negara dengan tidak ikut mensukseskan program pemerintah untuk meningkatkan hard immunity atau kekebalan kelompok masyarakat, biaya yang besar untuk pengobatan, penyediaan isolasi, tenaga medis, khusus untuk penanganan Covid-19 dan jika orang-orang yang tidak di vaksin seperti halnya Terdakwa dibiarkan bebas berkeliaran di masyarakat luas bisa menularkan virus kepada semua orang dan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi untuk penanganan dan penanggulangan virus;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ngudiyono Als Ngudi Bin (Alm) Ahmad Rusdi bersama-sama dengan Saksi NURMAILIS Als MAILIS Binti (Alm) M. NUR dan Saksi IRWANSYAH Als RIDWAN Bin LUKMAN (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun

Halaman 4 dari 20 Hal Put Nomor 461/Pid.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat di Dusun III RT 001 RW 002 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa saksi NURMAILIS Als MAILIS Binti (Alm) M. NUR yang sudah terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah yang mana salah satu syaratnya adalah harus telah melakukan vaksinasi covid 19 dengan membawa bukti berupa sertifikat vaksin covid 19 mengetahui salah satu syaratnya adalah telah vaksinasi covid 19 dimana saksi Nurmailis belum melakukan vaksinasi covid 19 sehingga belum memiliki Sertifikat Vaksin Covid-19 dan saksi Nurmailis Mengetahui Terdakwa memiliki Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa harus di suntik vaksin, kemudian saksi Nurmailis meminta Terdakwa untuk membuat Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Pertama dan Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Kedua untuk saksi Nurmailis dan Saksi AHMAT ALFIN FADILLAH Als ALFIN Bin ZAINAL ARIFIN. Terdakwa memenuhi keinginan saksi Nurmailis untuk memiliki Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa harus divaksin dengan meminta persyaratan berupa hasil foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto Kartu Keluarga (KK), Nomor HandPhone yang bersangkutan, jenis vaksin yang diminta dan keharusan untuk membayar uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah saksi Nurmailis memenuhi persyaratan yang dimintakan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa akan menghubungi Saksi IRWANSYAH Als RIDWAN Bin LUKMAN dan meminta Saksi IRWANSYAH Als RIDWAN untuk membuat Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa harus divaksin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang yang telah diterima dari saksi Nurmailis kepada Saksi IRWANSYAH Als RIDWAN dan mengirimkan file – file milik saksi Nurmailis guna membuat Sertifikat Vaksin Covid-19.

Halaman 5 dari 20 Hal Put Nomor 461/Pid.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saksi IRWANSYAH als RIDWAN akan selesai dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari dan saksi IRWANSYAH als RIDWAN akan mengirimkan file PDF sertifikat vaksin kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi Nurmailis yang telah menerima file PDF atas Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Pertama dan Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Kedua miliknya dan milik Saksi AHMAT ALFIN FADILLAH Als ALFIN, kemudian saksi Nurmailis menyerahkan foto copy Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Pertama dan Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Kedua miliknya tersebut kepada Saksi ROSITA Binti (Alm) KHAIDIR selaku Ketua Kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Tanjung Berulak untuk nantinya mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanjung Berulak dari Pemerintah;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa membantu saksi Nurmailis tersebut yang tidak di vaksin namun membuat Sertifikat Vaksin akan merugikan negara dengan tidak ikut mensukseskan program pemerintah untuk meningkatkan hard immunity atau kekebalan kelompok masyarakat, biaya yang besar untuk pengobatan, penyediaan isolasi, tenaga medis, khusus untuk penanganan Covid-19 dan jika orang-orang yang tidak di vaksin seperti halnya Terdakwa dibiarkan bebas berkeliaran di masyarakat luas bisa menularkan virus kepada semua orang dan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi untuk penanganan dan penanggulangan virus;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Ngudiyono Als Ngudi Bin (Alm) Ahmad Rusdi bersama-sama dengan Saksi NURMAILIS Als MAILIS Binti (Alm) M. NUR dan Saksi IRWANSYAH Als RIDWAN Bin LUKMAN (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun III RT 001 RW 002 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa saksi NURMAILIS Als MAILIS Binti (Alm) M. NUR yang sudah terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah yang mana salah satu syaratnya adalah harus telah melakukan vaksinasi covid 19 dengan membawa bukti berupa sertifikat vaksin covid 19 mengetahui salah satu syaratnya adalah telah vaksinasi covid 19 dimana saksi Nurmailis belum melakukan vaksinasi covid 19 sehingga belum memiliki Sertifikat Vaksin Covid-19 dan saksi Nurmailis Mengetahui Terdakwa memiliki Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa harus di suntik vaksin, kemudian saksi Nurmailis meminta Terdakwa untuk membuat Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Pertama dan Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Kedua untuk saksi Nurmailis dan Saksi AHMAT ALFIN FADILLAH Als ALFIN Bin ZAINAL ARIFIN. Terdakwa memenuhi keinginan saksi Nurmailis untuk memiliki Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa harus divaksin dengan meminta persyaratan berupa hasil foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto Kartu Keluarga (KK), Nomor HandPhone yang bersangkutan, jenis vaksin yang diminta dan keharusan untuk membayar uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah saksi Nurmailis memenuhi persyaratan yang dimintakan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa akan menghubungi Saksi IRWANSYAH Als RIDWAN Bin LUKMAN dan meminta Saksi IRWANSYAH Als RIDWAN untuk membuat Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa harus divaksin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang yang telah diterima dari saksi Nurmailis kepada Saksi IRWANSYAH Als RIDWAN dan mengirimkan file – file milik saksi Nurmailis guna membuat Sertifikat Vaksin Covid-19. Kemudian saksi IRWANSYAH als RIDWAN akan selesai dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari dan saksi IRWANSYAH als RIDWAN

Halaman 7 dari 20 Hal Put Nomor 461/Pid.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengirimkan file PDF sertifikat vaksin kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi Nurmailis yang telah menerima file PDF atas Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Pertama dan Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Kedua miliknya dan milik Saksi AHMAT ALFIN FADILLAH Als ALFIN, kemudian saksi Nurmailis menyerahkan foto copy Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Pertama dan Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Kedua miliknya tersebut kepada Saksi ROSITA Binti (Alm) KHAIDIR selaku Ketua Kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Tanjung Berulak untuk nantinya mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanjung Berulak dari Pemerintah;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa membantu saksi Nurmailis tersebut yang tidak di vaksin namun membuat Sertifikat Vaksin akan merugikan negara dengan tidak ikut mensukseskan program pemerintah untuk meningkatkan hard immunity atau kekebalan kelompok masyarakat, biaya yang besar untuk pengobatan, penyediaan isolasi, tenaga medis, khusus untuk penanganan Covid-19 dan jika orang-orang yang tidak di vaksin seperti halnya Terdakwa dibiarkan bebas berkeliaran di masyarakat luas bisa menularkan virus kepada semua orang dan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi untuk penanganan dan penanggulangan virus;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keempat :

Bahwa ia Terdakwa Ngudiyono Als Ngudi Bin (Alm) Ahmad Rusdi bersama-sama dengan Saksi NURMAILIS Als MAILIS Binti (Alm) M. NUR dan Saksi IRWANSYAH Als RIDWAN Bin LUKMAN (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun III RT 001 RW 002 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang,

Halaman 8 dari 20 Hal Put Nomor 461/Pid.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa saksi NURMAILIS Als MAILIS Binti (Alm) M. NUR yang sudah terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah yang mana salah satu syaratnya adalah harus telah melakukan vaksinasi covid 19 dengan membawa bukti berupa sertifikat vaksin covid 19 mengetahui salah satu syaratnya adalah telah vaksinasi covid 19 dimana saksi Nurmailis belum melakukan vaksinasi covid 19 sehingga belum memiliki Sertifikat Vaksin Covid-19 dan saksi Nurmailis Mengetahui Terdakwa memiliki Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa harus di suntik vaksin, kemudian saksi Nurmailis meminta Terdakwa untuk membuat Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Pertama dan Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Kedua untuk saksi Nurmailis dan Saksi AHMAT ALFIN FADILLAH Als ALFIN Bin ZAINAL ARIFIN. Terdakwa memenuhi keinginan saksi Nurmailis untuk memiliki Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa harus divaksin dengan meminta persyaratan berupa hasil foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto Kartu Keluarga (KK), Nomor HandPhone yang bersangkutan, jenis vaksin yang diminta dan keharusan untuk membayar uang sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah saksi Nurmailis memenuhi persyaratan yang dimintakan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa akan menghubungi Saksi IRWANSYAH Als RIDWAN Bin LUKMAN dan meminta Saksi IRWANSYAH Als RIDWAN untuk membuat Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa harus divaksin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang yang telah diterima dari saksi Nurmailis kepada Saksi IRWANSYAH Als RIDWAN dan mengirimkan file – file milik saksi Nurmailis guna membuat Sertifikat Vaksin Covid-19. Kemudian saksi IRWANSYAH als RIDWAN akan selesai dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari dan saksi IRWANSYAH als RIDWAN akan mengirimkan file PDF sertifikat vaksin kepada Terdakwa. Selanjutnya

Halaman 9 dari 20 Hal Put Nomor 461/Pid.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Nurmailis yang telah menerima file PDF atas Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Pertama dan Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Kedua miliknya dan milik Saksi AHMAT ALFIN FADILLAH Als ALFIN, kemudian saksi Nurmailis menyerahkan foto copy Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Pertama dan Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Kedua miliknya tersebut kepada Saksi ROSITA Binti (Alm) KHAIDIR selaku Ketua Kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Tanjung Berulak untuk nantinya mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tanjung Berulak dari Pemerintah;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa membantu saksi Nurmailis tersebut yang tidak di vaksin namun membuat Sertifikat Vaksin akan merugikan negara dengan tidak ikut mensukseskan program pemerintah untuk meningkatkan hard immunity atau kekebalan kelompok masyarakat, biaya yang besar untuk pengobatan, penyediaan isolasi, tenaga medis, khusus untuk penanganan Covid-19 dan jika orang-orang yang tidak di vaksin seperti halnya Terdakwa dibiarkan bebas berkeliaran di masyarakat luas bisa menularkan virus kepada semua orang dan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi untuk penanganan dan penanggulangan virus;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ngudiyono Als Ngudi Bin Ahmad Rusdi (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Membuat Surat palsu atau Memalsukan Surat", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ngudiyono Als Ngudi Bin Ahmad Rusdi (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan Terdakwa tidak ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 20 Hal Put Nomor 461/Pid.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) lembar kartu Sertifikat Vaksin Covid 19 untuk dosis pertama pada tanggal 18 Agustus 2021 dan untuk dosis kedua pada tanggal 13 Oktober 2021 menggunakan vaksin Astrazaneca an. Ngudiyono;
- 1 (satu) lembar kartu Sertifikat Vaksin Covid 19 untuk dosis pertama pada tanggal 18 Agustus 2021 dan untuk dosis kedua pada tanggal 13 Oktober 2021 menggunakan vaksin Astrazaneca an. Nizwani;
- 1 (satu) lembar kartu Sertifikat Vaksin Covid 19 untuk dosis pertama pada tanggal 13 September 2021 dan untuk dosis kedua pada tanggal 04 Oktober 2021 menggunakan vaksin Pfizer an. Nurmali NIK 1401025111680002;
- 1 (satu) lembar kartu Sertifikat Vaksin Covid 19 untuk dosis pertama pada tanggal 13 September 2021 dan untuk dosis kedua pada tanggal 04 Oktober 2021 menggunakan vaksin Pfizer an. Ahmat Alfin Fadillah NIK 1401022707040001;

Dipergunakan dalam perkara an Nurmailis;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ngudiyono als Ngudi Bin Ahmad Rusdi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam;

Halaman 11 dari 20 Hal Put Nomor 461/Pid.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Sertifikat Vaksin Covid 19 untuk dosis pertama pada tanggal 18 Agustus 2021 dan untuk dosis kedua pada tanggal 13 Oktober 2021 menggunakan vaksin Astrazaneca an. Ngudiyono;
- 1 (satu) lembar kartu Sertifikat Vaksin Covid 19 untuk dosis pertama pada tanggal 18 Agustus 2021 dan untuk dosis kedua pada tanggal 13 Oktober 2021 menggunakan vaksin Astrazaneca an. Nizwani;
- 1 (satu) lembar kartu Sertifikat Vaksin Covid 19 untuk dosis pertama pada tanggal 13 September 2021 dan untuk dosis kedua pada tanggal 04 Oktober 2021 menggunakan vaksin Pfizer an. Nurmali NIK 1401025111680002;
- 1 (satu) lembar kartu Sertifikat Vaksin Covid 19 untuk dosis pertama pada tanggal 13 September 2021 dan untuk dosis kedua pada tanggal 04 Oktober 2021 menggunakan vaksin Pfizer an. Ahmat Alfin Fadillah NIK 1401022707040001;

Dipergunakan dalam perkara an Nurmailis;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 10 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 24/Akta.Pid/2022/PN Bkn;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang, telah memberitahukan Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 24/Akta.Pid/2022/PN Bkn, dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 4 Agustus 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 16 Agustus 2022 Nomor 24/Akta.Pid/2022/PN Bkn dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 19 Agustus 2022 Nomor 24/Akta.Pid/2022/PN Bkn;

Halaman 12 dari 20 Hal Put Nomor 461/Pid.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding tanggal 11 Agustus 2022 Nomor W4.U7/2764/HK.01/VIII/2022/PN Bkn dan Nomor W4.U7/2765/HK.01/VIII/2022/PN Bkn;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Agustus 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak menerima atas Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, dan untuk itu Terdakwa mengajukan upaya banding pada tanggal 10 Agustus 2022, mohon agar perkara ini diperiksa dan diputus pada tingkat banding.

Bahwa adapun keberatan-keberatan terdakwa kini Pemohon Banding terhadap putusan Aquo, adalah sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama:

Keberatan pertama, bahwa yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan putusan yang sesuai dengan pasal 263 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP tentang pemalsuan surat dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan .

Bahwa dari putusan yang Mulia Majelis Hakim pengadilan Negeri Bangkinang tersebut terdakwa memohon untuk di jadikan tahanan kota agar terdakwa masih tetap bisa cek kesehatan karena adanya riwayat penyakit yang memang harus ada perhatian kusus.

2. Keberatan Kedua:

Keberatan kedua ialah bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau surat vaksin covid-19 yang dibuatnya itu Palsu, karena sepengetahuan

Halaman 13 dari 20 Hal Put Nomor 461/Pid.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa surat itu resmi yang mengeluarkan Dokter, apalagi untuk pembuatan surat vaksin tersebut terdakwa mengeluarkan sejumlah uang.

3. Keberatan Ketiga:

Keberatan ketiga, bahwa semua bukti yang di ajukan didalam persidangan juga di pergunakan oleh terdakwa lain yaitu terdakwa atas nama NURMAILIS,

4. Keberatan Ke-Empat:

Keberatan ke empat terdakwa sampaikan bahwa ketidak tahuan terdakwa kalau surat covid -19 yang diberikannya adalah surat palsu, sehingga sebagai orang tua yang tidak mengetahuinya kalau surat tersebut palsu, Terdakwa mengiyakan saja karena terdakwa tidak mau su'udhon terhadap orang lain, apalagi surat covid tersebut banyak orang yang telah menggunakannya.

5. Keberatan Kelima:

Keberatan yang ke lima terdakwa mempunyai riwayat sakit yang setiap saat selalu Kontrol, bahkan terdakwa habis di operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, sehingga kekawatiran terdakwa apabila di suntik Vaksin akan mempengaruhi penyakit yang Terdakwa alami, dan factor umur yang sudah tua, sehingga terdakwa hanya menuruti penjelasan terhadap orang yang membuat surat Vaksin covid- 19, baik vaksin pertama maupun vaksin ke dua tanpa harus di suntik vaksin tersebut, bukan terdakwa membuat surat vaksin itu sendiri, karena terdakwa percaya yang membuat surat vaksin tersebut adalah seorang yang mengaku Dokter.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam memutus Perkara Nomor 265/Pid.B/2022/PN Bkn tidak berdasar pada fakta-fakta hukum, dalam persidangan yang mana para saksi mengatakan bahwa saya adalah salah satu dari sekian korban dalam pembuatan Vaksin Covid- 19, karena Terdakwa menyerahkan sejumlah uang untuk penerbitan surat yang dikatakan palsu tersebut, Dalam pengertian Terdakwa dikatakan palsu apabila terdakwa sendiri yang membuat, mencetak, dan memalsukan



tandatangan dokter, itu bisa dikatakan palsu seperti yang terjadi di Bali, tepatnya di kabupaten Karangasem, para tersangka memang mencetak surat vaksin palsu dan menggunakan tandatangan palsu.

Bahwa dalam surat dakwaan tidak di jelaskan secara tepat dan terang bahwa diantara para terdakwa lain dan dalam dakwaan lain siapa sebagai manus domina atau pembuat penyuruh dan siapa yang berkualitas sebagai manus minetra atau yang disuruh melakukan, Andaikata disebut dalam surat dakwaan secara tegas dan terang, namun dalam putusan a quo sama sekali tidak ada pertimbangan hukum yang mempertimbangkan perihal pembuat penyuruh dengan merinci kualitas dan sejauh mana perbuatan saya sebagai terdakwa juga merasa di bohongi oleh terdakwa lain.

Keterangan Saksi.

1. Saksi Muhamad Ridwan

Saksi Muhammad Ridwan mengatakan bahwa surat vaksin itu di peroleh dari seseorang yang sudah biasa membuatkan Surat Vaksin tersebut, dan dalam pembuatan surat tersebut tidak harus di suntik vaksin, dan dalam pembuatan surat vaksin tersebut diwajibkan membayar uang berfariasi ada yang membayar Rp. 700.000.00; dan ada juga yang membayar Rp. 600.000.00;

2. Saksi Nurmailis

Saksi nurmailis juga menerangkan hal yang sama seperti apa yang di terangkan oleh saksi pertama,

3. Saksi Niswani

Saksi Niswani juga menerangkan di dalam persidangan bahwa dalam pembuatan surat tersebut tidak harus di suntik baik dosis pertama maupun doses kedua, dan saksi juga menerangkan bahwa yang membuat surat tersebut adalah seseorang yang mengaku dokter.

4. Saksi Ahmad Alfin Fadilah

Saksi Ahmad Alfin Fadilah juga menerangkan hal yang sama seperti saksi-saksi yang lain

Kesimpulannya bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang telah menyatakan dakwaan terbukti dengan sah bahwa saya selaku terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 263 ayat (1) dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Dalam berkas terpisah yaitu perkara ibu NURMAILIS yang juga telah menggunakan surat vaksin tersebut di tuntutan dan di adili oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Penjara selama 4 (empat) bulan sehingga menurut terdakwa tidak berkesesuaian,

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memeriksa permohonan Banding ini, dan selanjutnya memutus sebagaiberikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 265/Pid. B/2022/PN Bkn tanggal 04 Agustus 2022
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan dakwaan dari tuntutan hukum
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Demikianlah memori banding terdakwa, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara (*a quo et bono*) berdasarkan “ Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding Terdakwa tersebut Penuntut umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 265/Pid.Sus/2022PN Bkn tanggal 4 Agustus 2022 serta Memori Banding Terdakwa Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 4 Agustus 2022 serta Memori Banding majelis Hakim Tingkat banding

Halaman 16 dari 20 Hal Put Nomor 461/Pid.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum sebagaimana berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Nurmali Als Mailis Binti (Alm) M. Nur yang sudahterdaftar sebagai penerima Program keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah yang mana salah satu syaratnya adalah harus telah melakukan vaksinasi covid 19 dengan membawa bukti berupa sertifikat vaksin covid 19 dimana saksi Nurmali mengetahui Terdakwa memiliki Sertifikat vaksin covid-19 tanpa harus disuntik vaksin, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 07.30 Wib saksi Nurmali meminta Terdakwa untuk membuat Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Pertama dan Sertifikat Vaksin Covid 19 Dosis Kedua untuk saksi Nurmali dan Sdr.Ahmad Alfin Fadilah Als Alfin Bin Zainal Arifin;
- Bahwa kemudian Terdakwa memenuhi keinginan saksi Nurmali untuk memiliki Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa harus di vaksin dengan meminta persyaratan berupahasi foto Kartu Tanda Penduduk(KTP), Foto Kartu Keluarga (KK), Nomor Hand Phone yang bersangkutan, jenis vaksin R diminta dan keharusan untuk membayar uang sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah. Setelah saksi Nurmali memenuhi yang persyaratan yang dimintakan oleh Terdakwa tersebut, Kemudian terdakwa akan menghubungi saksi Irwansyah Als Ridwan Bin Lukman dan meminta Saksi Irwansyah Als Ridwan untuk membuat Sertifikat Vaksin Covid-19 tanpa divaksinasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang yang telah diterima dari saksi Nurmali kepada saksi Irwansyah Als Ridwan dan mengirimkan file-file milik saksi Nurmali guna membuat Sertifikat Vaksin Covid-19. Kemudian saksi Irwansyah Als Ridwan akan menyelesaikan dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari dan saksi Irwansyah Als Ridwan akan mengirimkan file PDF sertifikasi



vaksin kepada terdakwa. Selanjutnya saksi Nurmali yang telah menerima file PDF atas Sertifikasi Covid-19 dosis pertama dan Sertifikat Covid-19 dosis kedua miliknya dan milik saudara Ahmad Arifin Fadilah Als Arifin, kemudian saksi nurmali menyerahkan foto copy sertifikat Vaksin covid-19 dosis pertama dan Sertifikat vaksin covid-19 dosis ke dua miliknya tersebut kepada saksi Rosita Binti (Alm) Khaidir selaku ketua kelompok Program Keluarga Harapan (PHK) di Desa Tanjung berulak dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, dimana Terdakwa mengetahui secara jelas kalau Surat Covid-19 yang diterima Terdakwa dari saksi Irwansyah Als Ridwan dimana Terdakwa sebelumnya jelas mengetahui bahwa saksi Nurmali tidak dilakukan vaksin Covid-19, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding dari Terdakwa yang menyatakan tidak mengetahui bahwa kalau Surat Covid-19 yang diterima Terdakwa adalah palsu dan memohon supaya Terdakwa dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum, tidak dapat dibenarkan dan diterima sehingga dengan demikian Memori Banding Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis hakim tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Tingkat banding dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, sudah pantas dan patut dan dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat Terdakwa dalam keadaan kurang sehat sehingga tidak boleh di Vaksin-19 oleh Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 265/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 4 Agustus 2022, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dalam perkara *a quo* ditahan dalam Tahanan Kota dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1), (2) Jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 265/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 4 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Hal Put Nomor 461/Pid.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa, tanggal **20 September 2022**, oleh kami **Lince Anna Purba, S.H., M.H.-** sebagai Hakim Ketua, **Jon Effreddi, S.H., M.H.** dan **Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.** masing-masing sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 461/PID.B/2022/PTPBR tanggal 25 Agustus 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **27 September 2022** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota, serta dibantu oleh, **Ukurken Ginting, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Lince Anna Purba, S.H., M.H.-

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.-

Panitera Pengganti,

-ttd-

Ukurken Ginting S.H.

Halaman 20 dari 20 Hal Put Nomor 461/Pid.B/2022/PT PBR